

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Restrukturisasi utang melalui mekanisme PKPU seperti konversi utang menjadi saham belum diatur secara khusus di dalam UU KPKPU. Upaya restrukturisasi utang merupakan upaya debitur untuk mengatasi kesulitan keuangannya melalui pengajuan rencana perdamaian dengan mekanisme konversi utang menjadi saham akan memberikan pertumbuhan nilai dari suatu perseroan. maka landasan hukum yang digunakan oleh Pemohon PKPU didasarkan pada, yakni pertama, Pasal 222 UU KPKPU yang mengatur tentang PKPU secara subjektif, kedua Pasal 281 UU KPKPU yang mengatur tentang rencana perdamaian yang harus mendapatkan persetujuan jumlah kuorum RUPS, serta dan ketiga Pasal 41 UU PT yang mengatur penambahan modal yang diikuti POJK PMHTHMETD dengan mekanisme *private placement*, namun secara keseluruhan aturan-aturan tersebut hanya mengatur secara teknis pelaksanaan dari PKPU itu sendiri. Ketiadaan pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai restrukturisasi utang memberikan peluang bagi setiap perusahaan baik dengan kondisi baik maupun tidak baik dapat mengajukan PKPU, hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip pelaksanaan proses PKPU yang mengharuskan untuk memperhatikan asas kelangsungan usaha dan asas keseimbangan sebagaimana titik tolak dasar pemikiran UU KPKPU untuk memberikan

kesempatan bagi debitur maupun kreditur untuk melanjutkan kelangsungan usahanya.

2. Pengaturan homologasi baik melalui PKPU maupun kepailitan telah diatur sedemikian rupa sehingga perjanjian yang disahkan oleh pengadilan menjadi dasar hukum untuk bertindak dalam pengurusan dan pengelolaan harta debitur. Dalam kasus WSBP yang mengajukan permohonan PKPU dengan mengajukan rencana perdamaian telah mendapatkan pengesahan oleh Hakim Pengadilan Niaga pada perkara Nomor: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam pengesahan tersebut mencakup rencana perdamaian berupa konversi utang kreditur menjadi saham, hal tersebut diajukan oleh debitur guna meningkatkan kelangsungan usaha serta melindungi hak-hak kreditur. Namun dalam konteks permohonan PKPU, Hakim Pengadilan Niaga pada perkara *a quo* melandasi pertimbangan hukumnya pada Pasal 222 Ayat (3) *juncto* Pasal 281 Ayat (1) huruf a dan huruf b *juncto* Pasal 284 Ayat (1) *juncto* Pasal 285 Ayat (1) UU KPKPU serta mencermati hasil pemungutan voting dari rencana perdamaian dan rekomendasi Hakim Pengawas. Namun apabila mengkaji secara mendalam prinsip UU KPKPU maka setiap mekanisme PKPU maupun kepailitan harus dilandaskan juga kepada asas-asas yang berlaku seperti asas keseimbangan dan asas kelangsungan usaha karena pengesahan homologasi yang dilakukan oleh Hakim akan memberikan konsekuensi hukum bagi debitur maupun kreditur tercermin dari kondisi WSBP dalam pemantauan khusus atau *full call auction* (FCA) oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dapat

diartikan sebagai indikator bahwa perseroan tersebut dalam kondisi kurang baik dari segi keuangan maupun likuiditas yang rendah.

B. Saran

1. WSBP selaku debitur dalam membayar utangnya kepada kreditur dapat menggunakan mekanisme PKPU dengan mengajukan rencana perdamaian berisikan konversi utang menjadi saham, namun pengaturan tersebut hanya berkaitan terhadap teknis pelaksanaan serta subjek yang dapat mengajukan PKPU yang mana kedepannya diperlukan pengaturan yang lebih khusus yang dapat memenuhi asas keseimbangan dan asas kelangsungan usaha, seperti aturan yang melihat kondisi perseroan yang dalam kondisi yang baik untuk dapat dipertahankan, hal tersebut diperlukan melihat kondisi kasus WSBP yang dapat mengajukan permohonan PKPU dalam kondisi pemantauan khusus atau *full call auction* (FCA) oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan hak tagih kreditur yang seharusnya dapat dipenuhi dengan sebaliknya mendapatkan kepemilikan saham dengan harga yang rendah.
2. Secara prinsip hakim pengadilan niaga dalam mengadili permohonan PKPU akan mengacu kepada Pasal 222 Ayat (3) *juncto* Pasal 281 Ayat (1) huruf a dan huruf b *juncto* Pasal 284 Ayat (1) *juncto* Pasal 285 Ayat (1) UU KPKPU, namun kedepannya diharapkan hakim pengadilan niaga dapat memberikan pertimbangan hukum yang mengacu kepada kondisi suatu perusahaan sebagaimana asas keseimbangan dan asas kelangsungan usaha yang dapat diselamatkan terlebih disamping adanya Laporan Pengurus dan Rekomendasi dari Hakim Pengawas.